



Judul : Revisi UU, jalan tengah benahi pengupahan
Tanggal : Sabtu, 04 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KOMPAS, SABTU, 4 DESEMBER 2021

10 | Ekonomi&Bisnis

Revisi UU, Jalan Tengah Benahi Pengupahan

Revisi UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan tengah untuk membenahi sistem pengupahan. Perlu solusi yang saling menguntungkan buruh dan pengusaha.

JAKARTA, KOMPAS — Polemik tentang penelaahan upah minimum 2022 menegaskan pentingnya perbaikan sistem pengupahan baru yang berdampak pada kenaikan upah di bawah tingkat inflasi. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dijadikan sebagai momentum untuk mencari jalan tengah yang tidak menggerus kesejahteraan buruh dan tak memberatkan pengusaha.

Tanpa perbaikan, rumus penghitungan upah minimum baru yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu dikhawatirkan bisa menekan laju kenaikan upah minimum, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim investasi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dijadikan sebagai momentum untuk membenahi lagi sistem pengupahan. Menurut rencana, UU itu akan direvisi tahun depan setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyatakannya cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Saat ini, buruh masih mengajukan protes atas rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen, di bawah tingkat inflasi tahunan Oktober 2021 yang sebesar 1,66 persen. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di sejumlah daerah tetap mengacu pada PP No 36/2021.

Menurut Timboel, perjuangan atas upah layak tidak serta merta terhenti karena bisa diteruskan lewat revisi UU Cipta Kerja. "Bisa dibicarakan seperti apa jalan tengahnya. Sebab, meski Co-

vid-19 nanti sudah lewat, (kenaikan upah) akan tetap begitu-begitu saja akibat rumus penghitungan upah yang baru. Karena itu, harus ada perbaikan, tidak mungkin setiap tahun kita ribut seperti ini," tuturnya, Jumat (3/12/2021).

Timboel menyatakan, pengusaha, buruh, dan pemerintah perlu duduk bersama membicarakan jalan tengah. Serikat pekerja diharapkan tidak antipati dan mau terlibat dalam penyusunan norma yang baru. Sementara pemerintah dan pengusaha juga harus terbuka terhadap opsi lain yang lebih proporsional.

Tak hanya menggerus kesejahteraan buruh, laju Timboel kenaikan upah minimum yang rendah juga dapat berdampak buruk pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Resiprokal

Kekhawatiran ini tidak hanya diutarakan buruh dan sejumlah ekonom, tetapi juga elite di pemerintahan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pada Jumat (26/11) mengatakan, kenaikan upah yang layak dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsumsi rumah tangga buruh di hampir seluruh lapangan kerja yang sebesar 56 persen terhadap besaran produk domestik bruto (PDB). Per triwulan III-2021, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03 persen secara tahunan. Itu sejalan dengan penurunan rata-rata upah riil buruh di hampir seluruh lapangan kerja yang sebesar 0,72 persen secara tahunan.

Suharso menambahkan, berdasarkan hasil perhitungan Bappenas, rata-rata kenaikan upah minimum di kisaran 5 persen dapat menekan pengeluaran masyarakat

sampai Rp 180 triliun dan memberi bantalan pertumbuhan konsumsi hingga 5,2 persen.

"Saya kira ini perlu kita pikirkan. Kenaikan upah perlu, karena itu akan resiprokal terhadap daya beli masyarakat dan akhirnya itu juga yang akan menggerakkan permintaan agregat dan perekonomian kita," ujar Suharso.

Hal serupa disampaikan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla saat menghadiri Halaqah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (2/12). Kalla mengatakan, upah minimum yang saat ini berada di bawah inflasi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan tidak membenahi kesenjangan upah antardaerah.

Sementara itu, menanggapi penolakan oleh buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kebijakan upah minimum 2022 yang mengacu pada PP No 36/2021 dan UU Cipta Kerja tetap berlaku meski putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan payung hukumnya cacat formil.

"Saya meminta kepada semua pihak, khususnya kepala daerah, untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur PP No 36/2021. Jangan lupa, dalam PP itu tidak hanya mengatur tentang upah minimum, tetapi juga aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan," ucapnya.

Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial untuk mengawal implementasi upah minimum 2022 serta penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Mediator akan membantu dan memfasilitasi penyusunan struktur dan skala upah, sedangkan pengawas melakukan pemantauan dan penegakan hukum. (AGE)